



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN
JL. PROF. LAFRAN PANE - SIPIROK

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR : 800/ 105 /2022

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa untuk keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengelola kegiatan dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 07 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - kabupaten dalam lingkungan Daerah Sumatera Utara ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Mengangkat dan Menetapkan :

Nama : Yanti Sulastri,,SKM
 NIP : 19841110 201704 2 005
 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)
 Jabatan : Fungsional Umum

Jabatan Dalam Kegiatan : **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan :**

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
7. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
8. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

9. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

10. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

KEDUA

: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab, sebagai berikut :

1. Menguji kebenaran material surat-surat atas Beban Anggaran
2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian Pengadaan Barang/Jasa
3. Meneliti tersedianya dana kegiatan yang bersangkutan
4. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan Mata Anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
5. Memerintahkan pembayaran atas Beban Anggaran
6. Melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA
7. Melakukan bimbingan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan
8. Mangajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP-GUP,SPP)
9. Membuat Laporan Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
10. Mempersiapkan konsep keputusan-keputusan dalam rangka mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban anggaran, antara lain :
 - a. Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan substansi Tupoksi Antara lain : Keputusan/tindakan yang menyangkut pengelolaan keuangan, seperti penghujukan staf bendahara, staf Pembantu Pengguna Anggaran, Penetapan pembiayaan Operasional dan Surat Perintah Perjalanan Dinas, dan lain-lain
 - b. Keputusan/tindakan dalam Rangka Pengadaan Barang dan Jasa, Keputusan Penetapan Barang dan Jasa, Surat Perintah Kerja dan Kontrak/Perjanjian Kerja dan Lain-lain
11. Menyusun dan menetapkan rencana pengadaan seperti :
 - a. Spesifikasi Tehnis
 - b. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - c. Rancangan Kontrak
12. Menyimpan dan menjaga keutuhan dan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan.

KETIGA

: Surat Keputusan ini disampaikan Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sipirok
Pada tanggal : Desember 2022

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



**AHMAD IBRAHIM LUBIS, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740205 1990602 1 003**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN

JL. PROF. LAFRAN PANB - SIPIROK

E-Mail : daldukbtapsel@yahoo.com

Website : www.daldukkb.tapselkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR : 800 / 003/2022

T E N T A N G

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PANITIA PENERIMA
HASIL PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan akurasi hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022, maka perlu dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- b. bahwa pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 07 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - kabupaten dalam lingkungan Daerah Sumatera Utara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2022;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat/Menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2022, terhitung mulai ditetapkan Surat Keputusan ini dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA** : Tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah :
1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak (yang mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah/ volume/ kuantitas, mutu/kualitas, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan apakah sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak atau tidak).
 2. Menerima hasil Pengadaan Barang/ Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian.
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini disampaikan Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sipirok
 Pada tanggal : 24 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
 KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



**AHMAD IBRAHIM LUBIS, S.Sos, MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19740205 199602 1 003**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 800/ 003 /2022
TANGGAL : 24 Januari 2022

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PANITIA
PENERIMA HASIL PEKERJAAN DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA DAERAH KABUPATEN TAPANULI
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1.	YANTI SULASTRI, Amd.Keb Nip. 19841110 201704 2 005	Penata Muda /III a	Ketua
2.	ASWAN HAMONANGAN Nip. 19700721 200604 1 003	Pengatur Tk. I (II/d)	Anggota
3.	JULISTINA Nip. 19770706 200604 2 019	Pengatur Tk. I (II/d)	Anggota

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



AHMAD IBRAHIM LUBIS, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740205 199602 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN
JL. PROF. LAFRAN PANE - SIPIROK

Kode Pos : 22742

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR : 800 / 002 / 2022

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka, dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf "a", perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 07 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Sumatera Utara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat dan Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kab. Tapanuli Selatan, sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini :
- KEDUA** : Tugas dan kewenangan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut :
- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 3. Rancangan Kontrak.
 - b. Mengumumkan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Website/K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan kepada LPSE untuk diumumkan dalam rapat partai Pengadaan Nasional;
 - c. Menilai Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui Prakuifikasi dan Pasca Kualifikasi;
 - d. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga

- terhadap penawaran yang masuk;
- e. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - f. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sipirok
Pada tanggal : 24 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



**AHMAD IBRAHIM LUBIS, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740205 199602 1 003**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 800/ 002 /2022
TANGGAL : 24 JANUARI 2022

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT
PENGADAAN BARANG/JASA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA DAERAH KABUPATEN TAPANULI
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1.	TEGUH PRATAMA, S.IP NIP. 199408052017081001	Penata Muda (III/a)	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



**AHMAD IBRAHIM LUBIS, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740205 199602 1 003**